

bptsp



PERDA 3 TAHUN 2012  
PELAYANAN INI  
**GRATIS**

**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN KEBON JERUK**

**IZIN PENDIRIAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

**NOMOR 001/A.6 / 31.73.05.1001 / -1.851.192 / 2018**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Kebon Jeruk Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD AR-RAHMAH Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kebon Jeruk dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD AR-RAHMAH

Alamat : JL. RAYA KEBON JERUK MO. 111 RT. 004, RW. 009  
Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk  
Kota Administrasi Jakarta Barat

Pimpinan Sekolah : Hj. ESTI WARDANI, S.Pd

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 01 FEBRUARI 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP  
Kelurahan Kebon Jeruk



Dimas Ishak Dwi Saputro  
NIP. 198704202010011008

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat;  
2. Arsip.

